



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DAN NILAI TERTINGGI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk memacu produktivitas dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu ditetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan nilai tertinggi Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa Keputusan Bupati Samosir Nomor 137 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan Nilai Tertinggi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor 210 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Samosir Nomor 137 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan Nilai Tertinggi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada dan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan Nilai Tertinggi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan

- 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
14. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 707);
 15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
 16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 15 Seri F Nomor 782);
 17. Peraturan Bupati Samosir Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Jam Kerja dan Penggunaan Daftar Hadir Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 17 Seri F Nomor 784);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan Nilai tertinggi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGA : Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sejak bulan Januari 2023 dan seterusnya

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Samosir Nomor 137 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan Nilai Tertinggi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Samosir Nomor 210 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lampiran II Keputusan Bupati Samosir Nomor 137 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dan Nilai Tertinggi Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 14 April 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 110 TAHUN 2023

TANGGAL : 19 APRIL 2023

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DAN NILAI
TERTINGGI TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR**

I. Ruang Lingkup

1. TPP diberikan kepada Pegawai.
2. TPP **tidak diberikan** kepada:
 - a. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - b. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai PNS;
 - c. Pegawai yang diberikan cuti besar, cuti diluar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk mengambil masa persiapan pensiun;
 - d. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - e. Pegawai yang dibebastugaskan dari jabatannya karena melaksanakan tugas pengembangan kompetensi;
 - f. Pegawai yang ditugaskan menjadi Sekretaris Desa;
 - g. Pegawai yang sudah ditetapkan surat persetujuan mutasi pindah ke luar instansi Pemerintah Kabupaten Samosir.
3. TPP **dapat** dibayarkan kepada:
 - a. Pegawai yang bertugas sebagai Guru, Pengawas Sekolah atau tenaga kependidikan lainnya;
 - b. Pegawai yang menjalankan tugas pelayanan kesehatan dan/atau telah memperoleh uang jasa pelayanan kesehatan; dan
 - c. Pegawai yang bekerja pada BLUD.
4. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
5. Cuti wajib dibuktikan dengan surat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terdiri dari Cuti Tahunan, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Melahirkan, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara.
6. Cuti selain cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan

7. Pemberian TPP kepada Pegawai dibayar secara lumpsum.
8. Mekanisme lumpsum dibuktikan dengan presensi atau kehadiran pegawai.
9. Pegawai yang melaksanakan tugas tertentu karena kelangkaan profesi, keahlian, kondisi kerja, tempat bertugas dan lainnya dapat diberi TPP Tambahan.
10. Pegawai yang melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan angka 10 dapat diberikan TPP paling banyak sebesar hasil penjumlahan TPP jabatan dan TPP tugas tambahan dengan ketentuan maksimal untuk 1 (satu) jenis tugas tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
11. Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dan ditetapkan oleh Bupati Samosir dapat diberi TPP Tambahan.
12. Ketentuan mengenai TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 12 yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP pada jabatan dengan TPP yang tertinggi;
13. Koordinator aplikasi e-kinerja sekaligus melaksanakan supervisi adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

II. Faktor Pengurang Tambahan Penghasilan Pegawai

1. Faktor Pengurang TPP antara lain:
 - a. Pegawai yang tidak masuk kerja;
 - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja (TL);
 - c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya (PSW);
 - d. Tidak mengikuti upacara yang diwajibkan yaitu upacara hari kesadaran nasional dan/atau upacara hari besar nasional;
 - e. Dijatuhi sanksi hukuman disiplin.
2. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan selain cuti, maka dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) dari TPP yang diperoleh pada bulan berkenaan untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dan

3. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP yang diperoleh pada bulan berkenaan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan per hari	Persentase Pengurangan
TL 1	1 detik s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan <i>absensi</i> atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

4. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP yang diperoleh pada bulan berkenaan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya (per hari)	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 detik s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan <i>absensi</i> atau <i>tidak</i> mengisi daftar hadir pulang kerja	1,55 %

5. Pegawai yang tidak mengikuti setiap kali upacara dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari TPP yang diperoleh pada bulan berkenaan.
6. Ketidakhadiran dalam melaksanakan upacara atau Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya karena melaksanakan tugas sesuai perintah atasan tidak dikenakan pengurangan TPP apabila dibuktikan dengan surat perintah tugas atau surat dispensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang ketentuan jam kerja dan penggunaan daftar hadir.
7. Pegawai yang tidak melaksanakan upacara dan Pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya pada hari berkenaan dikenakan pengurangan TPP dengan akumulasi maksimal 3% (tiga persen) atau tidak dikenakan pengurangan TPP apabila telah mendapat faktor pengurang tidak masuk kerja.
8. Pegawai disabilitas yang tidak dapat mengikuti upacara dapat diberi dispensasi.

9. Besaran faktor pengurang TPP paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan.
10. Apabila terjadi bencana alam/sosial yang tidak memungkinkan pegawai melakukan upacara maka tidak akan dikenakan pengurangan TPP.
11. Bencana umum/sosial harus ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten Samosir.
12. Tingkat hukuman disiplin yaitu:
 - a. Hukuman disiplin ringan maka dikurangi 10% (sepuluh persen) dari TPP dan berlaku selama 1 (satu) bulan pada bulan berkenaan hukuman disiplin ditetapkan.
 - b. Hukuman disiplin sedang maka dikurangi 20% (dua puluh persen) dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak bulan berkenaan pada tahun berkenaan hukuman disiplin ditetapkan.
 - c. Hukuman disiplin berat maka dikurangi 50% (lima puluh persen) dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak bulan berkenaan pada tahun berkenaan hukuman disiplin ditetapkan.
 - d. Pada saat pegawai mendapatkan hukuman disiplin lebih dari 1 (satu) hukuman disiplin maka yang berlaku adalah hukuman disiplin yang paling tinggi.

III. Pembayaran Tambahan Penghasilan

1. Pada Bulan Desember dilakukan percepatan pembayaran TPP.
2. Kehadiran ASN pada bulan Desember dihitung sampai dengan tanggal 20.
3. Kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada angka 2 dijadikan dasar untuk penghitungan TPP pada bulan Desember.
4. Besaran TPP CPNS adalah berdasarkan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini sampai dengan terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS.
5. Besaran TPP PPPK adalah berdasarkan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
6. Mekanisme pembayaran lumpsum adalah Perangkat Daerah mengajukan pembayaran dengan melampirkan hasil cetak rekapitulasi pembayaran TPP dari aplikasi e-kinerja dan rekapitulasi daftar hadir secara manual dan/atau sistem absensi elektronik.
7. Pembayaran TPP terhadap Pegawai yang mutasi pindah, mutasi jabatan atau mendapat penugasan baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yaitu:
 - a. jika Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)/Surat Pernyataan

banyak sebesar nilai tertinggi TPP pada Perangkat Daerah yang dituju atau jabatan baru; dan

- b. jika Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)/Surat Pernyataan Menduduki Jabatan di atas tanggal 15 maka TPP dibayarkan paling banyak sebesar nilai tertinggi TPP pada Perangkat Daerah asal atau jabatan sebelumnya.
8. Besaran TPP dihitung setiap bulan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja bulan berikutnya.
9. Perangkat Daerah mengajukan SPP dan SPM TPP ke Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dengan melampirkan laporan rekapitulasi TPP yang dicetak dari aplikasi.

IV. Ketentuan Lain-lain

1. Pegawai yang sudah diterbitkan surat persetujuan mutasi pindah ke luar instansi Pemerintah Kabupaten Samosir tidak diberikan TPP terhitung sejak bulan berkenaan diterbitkannya surat persetujuan mutasi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Dalam hal surat persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sudah terbit dan kemudian Pegawai membatalkan dan/atau tidak berlaku lagi maka kepada Pegawai tersebut dapat diberikan TPP terhitung sejak bulan berikutnya dilakukan pembatalan dan/atau tidak berlakunya lagi surat persetujuan mutasi dimaksud.
3. Pembatalan dan/atau tidak berlakunya surat persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan surat pernyataan Pegawai yang bersangkutan yang diketahui oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Samosir dan/atau surat keterangan yang diterbitkan Kepala BKPSDM Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 110 TAHUN 2023****TANGGAL : 14 April 2023****TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI DAN NILAI TERTINGGI TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR****A. NILAI TERTINGGI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI**

Kelas Jabatan/Jabatan ASN	Nilai Tertinggi Tambahan Penghasilan Pegawai per Bulan (Rp)	Perangkat Daerah
15	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
14	18.000.000	
13	10.000.000	
12	8.000.000	
10	3.500.000	
9	3.400.000	
8	2.500.000	
7	1.900.000	
6	1.600.000	
5	1.510.000	
3	1.210.000	
14	18.050.000	INSPEKTORAT
12	7.800.000	
11	6.500.000	
10	3.400.000	
9	3.300.000	
8	1.950.000	
7	1.850.000	
6	1.580.000	
5	1.500.500	
3	1.200.000	
14	16.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
12	7.700.000	
11	6.400.000	
10	3.300.000	
9	3.200.000	
8	2.100.000	
7	1.800.000	
6	1.500.000	
5	1.450.000	
3	1.200.000	
14	11.000.000	SEKRETARIAT DPRD; DINAS KOMINFO; DINAS BUDPAR; DINAS P3A PPKB; DINAS PMPTSP; DINAS PERHUBUNGAN; DINSOSPMD; DINAS DUKCAPIL; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; BKPSDM;
12	5.600.000	
11	4.400.000	
10	2.500.000	
9	2.400.000	
8	1.800.000	
7	1.650.000	
6	1.350.000	

14	11.000.000	DINAS KESEHATAN
12	5.600.000	
11	4.400.000	
10	2.500.000	
9	2.400.000	
8	1.800.000	
7	1.650.000	
6	1.350.000	
5	1.300.000	
3	1.000.000	
PUSKESMAS		
12	610.000	
11	605.000	
10	530.000	
9	520.000	
8	515.000	
7	510.000	
6	505.000	
5	500.000	
3	472.000	
14	11.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP; DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG; DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN; DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
12	5.600.000	
11	4.400.000	
10	2.500.000	
9 (Es. IV.a)	2.400.000	
8 (Es. IV.b)	2.200.000	
8	1.900.000	
7	1.650.000	
6	1.350.000	
5	1.300.000	
3	1.000.000	
14	11.000.000	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
12	5.600.000	
11	4.400.000	
10	2.500.000	
9	2.400.000	
8	1.800.000	
7	1.650.000	
6	1.350.000	
5	1.300.000	
3	1.000.000	
SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH		
Guru dan Pengawas Sekolah (Bukan penerima Tunjangan Profesi Guru)	580.000	
Tenaga Kependidikan Lainnya (Non Guru)	500.000	
MANAJEMEN		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HADRIANUS SINAGA
13	6.000.000	
11	3.800.000	
10	2.000.000	
9	1.900.000	

5	1.050.000	
3	900.000	
MEDIS/TENAGA KESEHATAN/LAINNYA PADA UNIT/INSTALASI		
12	1.200.000	
11	1.150.000	
10	1.100.000	
9	1.000.000	
8	990.000	
7	980.000	
6	970.000	
5	600.000	
3	500.000	
12	7.700.000	KECAMATAN
11	4.400.000	
9 (Es. IV.a)	2.400.000	
9 (Es. IV.b)	2.200.000	
7	1.550.000	
6	1.350.000	
5	1.300.000	
3	1.000.000	
9 (Es. IV.a)	2.500.000	KELURAHAN
8 (Es. IV.b)	2.200.000	
7	1.500.000	
6	1.350.000	
5	1.300.000	
3	1.000.000	
CPNS (Bukan penerima Tunj. Profesi Guru)	400.000	SEMUA PERANGKAT DAERAH
PPPK (Bukan penerima Tunj. Profesi Guru)	400.000	SEMUA PERANGKAT DAERAH

B. NILAI TERTINGGI TPP TAMBAHAN BAGI PEGAWAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU/TAMBAHAN

Tugas Tertentu/Tambahan	Besaran TPP Tambahan (Rp)
Administrator SIPD/F-MIS pada BPKPD	1.200.000
Asisten Administrator SIPD/F-MIS pada BPKPD	800.000
Supervisor SIM Gaji pada BPKPD	700.000
Operator SIM Gaji pada BPKPD	640.000
Administrator SIMDA BMD pada BPKPD	640.000
Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) pada BPKPD	2.400.000
Operator Console PBB-P2 pada BPKPD	640.000
Administrator OMSPAN pada BPKPD	300.000
Administrator SMART GOV pada BPKPD	300.000
Pokja Pemilihan UKPBJ pada Setdakab	2.400.000
Staf Pendukung UKPBJ pada Setdakab	200.000
Admin LPSE pada Setdakab	640.000
Operator Jaringan pada Dinas KOMINFO	640.000

Administrator SIASN pada BKPSDM	640.000
Administrator DAPODIK pada DISDIKPORA	640.000
Penanggungjawab Perencanaan/Program, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah Keterangan: Surat Penugasan/Penghunjukan oleh Kepala Perangkat Daerah	400.000
Penanggungjawab Kepegawaian Setdakab Keterangan: Surat Penugasan oleh Sekretaris Daerah	300.000
Pengelola Daftar Hadir Pegawai/Aplikasi SIABJO (Perangkat Daerah dengan jumlah ASN $\geq$ 50 orang Keterangan: Surat Penugasan oleh Kepala Perangkat Daerah	200.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu lebih dari Rp 15 Miliar	240.000
Ajudan Lapangan (ADC) Bupati/Wakil Bupati	1.000.000
Ajudan Lapangan (ADC) Sekretaris Daerah	800.000
Bendahara Pengeluaran (BPKPD/DISDIKPORA)	800.000
Bendahara Pengeluaran (SETDA/DISPUTR/DINKES)	500.000
Bendahara Pengeluaran (selain BPKPD/SETDA/DINAS PUTR/DINKES/DISDIKPORA)	300.000
Bendahara Pengeluaran Pembantu	200.000
Bendahara Penerimaan pada BPKPD	500.000
Bendahara Penerimaan selain BPKPD	100.000
Bendahara Penerimaan Pembantu	100.000
Pengurus Barang Pengguna (SETDA/BPKPD/DISPUTR/DISDIKPORA/DINKES/RSUD)	200.000
Pengurus Barang Pengguna (selain SETDA/BPKPD/DISPUTR/DISDIKPORA/DINKES/RSUD)	150.000
Pengurus Barang Pembantu	100.000
Kepala Puskesmas	1.800.000
Dokter dan Dokter Gigi pada Puskesmas	1.300.000
Dokter Spesialis pada RSUD	21.600.000
Dokter dan Dokter Gigi pada RSUD	1.300.000
Kepala Ruangan/Instalasi pada RSUD	400.000
Wakil Kepala Ruangan/Instalasi pada RSUD	200.000

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM